

PENGATURAN HUKUM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK
(*HOLDING COMPANY*) SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

ANANDA DARMAWAN
02011281722120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Ananda Darmawan
Nim : 02011281722120
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL
PENGATURAN HUKUM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK
(HOLDING COMPANY) SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Menyetujui :


Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilla, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ananda Darmawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722120
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang,03 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,26 Januari 2021



Ananda Darmawan

NIM 02011281722120

MOTTO

Hidup hanya sekali,berikanlah yang terbaik dari dirimu bagi duniamu untuk agamamu

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini dengan rasa syukur yang dalam kepada : Mama,papa,nyaibu dan yaipa atas upaya,dorongan,semangat dan doa yang tiada henti demi keberhasilanku. Serta kepada adek tasya,kakak tian,abang barki,acik rafi,abang razza,mbak erlie,kakak afira,cicik fafa,adek yusuf dan adek ais,semoga Aa' bisa memotivasi dan menjadi pembuka pintu gerbang bagi jalan kesuksesan kita semua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan dan kesehatan serta atas segala berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Pengaturan Hukum Pembentukan Perusahaan Induk (*holding company*) Sebagai Upaya Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan kedua orang tua, saudara, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan melindungi kita semua. Aamiin Yaa Rabbalalamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 26 Januari 2021



Ananda Darmawan

NIM 02011281722120

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah, disiplin dan teliti serta senantiasa memberikan nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi saya untuk penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga telah membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh sabar dan teliti serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang sangat bermanfaat dan berguna

7. bagi saya untuk penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum.,selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan,dukungan dan nasehat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai;
9. Kedua Orang tua saya mama dan papa yang amat saya cintai,sayangi dan saya kagumi,terima kasih atas segala cinta,kasih sayang,keringat dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada Aa' beserta doa,dukungan,arahan dan nasihat yang insyallah berguna bagi Aa' untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat;
10. Keluarga besar sukandi dan haryani, terima kasih atas segala doa,dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
11. Adik-adikku,dek tasya,kakak tian,abang barki,acik rafi,abang razza,mbak erlie,kakak afira,cicik fafa,adek yusuf dan adek ais,terima kasih atas doa dan dukungan kepada Aa', semoga Aa' bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang bagi jalan kesuksesan kita semua;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada mahasiswa,serta selalu memberikan nasihan dan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani mahasiswa,memberikan kemudahan,dan kelancaran

sarana dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan;

14. Sahabat-sahabat membanggakan para Pejuang Rantau,Ridwan,Rezky,Rifki,Faris Faqih,Lucky,Satrio,Abdel,Liko,Ojan dan Ando. Terima kasih atas pertemanan yang sehat,pertemanan yang saling support,pertemanan yang saling memberikan sudut pandang yang membuka wawasan,ide serta pengetahuan,termasuk di dalamnya terdapat kekompakan dan hiburan dari sejak awal perkuliahan dan insyallah sampai jalan kesuksesan menghampiri kita semua;
15. Ce Alfit dan Jenifer, a little girl with the most peaceful heart that I know,terima kasih karena telah menjadi teman baik selama masa perkuliahan,berbagi cerita dan sudut pandang about life and religion. “there’s no power without god”. Semoga jalan kebaikan dan kesuksesan selalu mendekat kepada kita;
16. Teman-teman muhammadiyah terkocak dan terabsorb pada masanya,rodhi,kelvin,kiboy,Putri,fira,rini,selly,anggi,terima kasih karena telah menjadi teman yang setia kebersamai sedari SMA semoga perjalanan dan impian kalian bisa terwujud berkat doa dan pundak kalian yang kuat;
17. Ketum andalan Mei,waketum bijak Ridwan dan sekum multitalenan mei is serta keluarga besar B.O THEMIS, terima kasih atas pengalaman,dedikasi dan proses pendewasaan yang telah diberikan selama menjalani organisasi;
18. Pasukan PLKH Kelas E Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020.terkhusus kelompok Peradilan Mahkamah Konstitusi (Esusujahe) atas pengalaman dan keseruan yang berharga serta tim berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

19. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini,yang telah banyak membantu baik,secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini,nama kalian tetap tertulis dalam tinta sejarah saya;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT,dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis,pembaca,dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang,26 Januari 2021



Ananda Darmawan

NIM 02011281722120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Ruang Lingkup.....	20
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kepastian Hukum.....	21
2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan.....	22
3. Teori Badan Hukum.....	26
4. Teori Perusahaan Induk (<i>holding company</i>).....	32
G. Kerangka Konseptual.....	34
1) Perusahaan.....	34
2) Perusahaan Induk (<i> Holding Company</i>).....	35
3) Restrukturisasi.....	35
4) Badan Usaha Milik Negara.....	35
5) Perusahaan Perseroan.....	35
H. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	40
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).....	42
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara.....	43

2. Maksud dan Tujuan BUMN.....	47
3. Peran dan manfaat BUMN.....	48
4. Jenis-Jenis BUMN.....	51
A. Perusahaan Perseroan (Persero).....	51
B. Perusahaan Umum (Perum).....	52
5. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.....	53
B. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).....	56
1. Pengertian Perusahaan Perseroan.....	56
2. Pendirian Perusahaan Perseroan.....	58
3. Organ-Organ Perseroan.....	61
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	61
B. Direksi.....	62
C. Komisaris.....	63
C. RESTRUKTURISASI BUMN.....	63
1. Pengertian.....	63
2. Jenis-jenis restrukturisasi.....	64
a. Restrukturisasi portofolio/asset.....	65
b. Restrukturisasi keuangan.....	65
c. Restrukturisasi Manajemen/Organisasi.....	65
3. Bentuk-bentuk restrukturisasi.....	67
A. Privatisasi.....	67
B. Rightsizing.....	68
BAB III PEMBAHASAN.....	72
A. Pengaturan Pembentukan Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) Sebagai Upaya Restrukturisasi BUMN dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	72
1. Eksistensi Perusahaan Kelompok (<i>holding company</i>) di Indonesia.....	72
2. Pengaturan hukum perusahaan induk (<i>holding company</i>) di Indonesia.....	74
3. Pengaturan hukum pembentukan perusahaan induk (<i>holding company</i>) BUMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016.....	79
B. Karakteristik Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) Sebagai Upaya Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.....	84
1. Konsep Pembentukan <i> Holding Company</i> BUMN di Indoneisa.....	85
2. Karakteristik Pembentukan Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) BUMN.....	88
a. Sektor usaha sama.....	89
b. Jenis usaha dan segmen pasar berbeda.....	90
c. Kompetisi yang tinggi.....	90
d. Masih ada bisnis yang prospektif.....	90
e. Pemerintah merupakan pemilik mayoritas.....	91
3. Manfaat Pembentukan Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) BUMN.....	92
a. <i> Holding</i> BUMN sektor pertambangan.....	94
b. <i> Holding</i> BUMN sektor Migas.....	96


c. Holding BUMN sektor farmasi.....	97
C. Akibat Hukum yang Timbul Setelah Terjadinya Pembentukan Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) BUMN Terhadap Hubungan Hukumnya dengan Anak Perusahaan (<i>subsidiary</i>) dan Pihak Ketiga.....	99
1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Hukum Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) dengan Anak Perusahaan (<i>subsidiary</i>).....	99
2. Akibat Hukum Terhadap Status Perusahaan Induk (<i>holding company</i>) dan Anak Perusahaan (<i>subsidiary</i>) Sebagai Badan Hukum yang Mandiri.....	103
3. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Hukum Perusahaan Induk (<i> Holding Company</i>) dengan Pihak Ketiga.....	105
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
Buku :.....	114
Jurnal dan Penelitian:.....	115
Website:.....	117
Peraturan Perundang-undangan:.....	119

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, BUMN khususnya BUMN persero seringkali menghadapi resiko kerugian yang membebankan Negara setiap tahunnya, mana kala pengelolaanya dilakukan secara tidak profesional, tidak efisien dan seringkali tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sehingga membuat pengelolaan kekayaan negara belum sesuai dengan yang diharapkan. Melihat kontribusi BUMN yang masih rendah membuat Kementerian BUMN dalam kurun beberapa waktu terakhir berupaya melakukan restrukturisasi BUMN salah satunya melalui pembentukan *holding company* yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan efektifitas guna meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum, karakteristik perusahaan serta akibat hukum yang timbul akibat adanya pembentukan *holding company* BUMN yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sejauh ini masih belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang *holding company*. Karakteristik perusahaan BUMN yang tergabung dalam *holding company* adalah perusahaan yang memiliki sektor usaha yang sama dan prospektif serta akibat hukum yang timbul adalah BUMN yang menjadi induk perusahaan memiliki mayoritas saham sehingga berperan menjadi pemimpin sentral bagi anak perusahaannya.


Kata kunci : Holding company BUMN, Pengaturan Hukum, Karakteristik, Akibat Hukum

Pembimbing Utama




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitannya di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Dalam hal mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui roda perekonomian, maka pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadikannya amat penting dalam pengaturannya:

Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya akan disebut sebagai BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta, dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

¹ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

BUMN sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.² Dengan adanya pemisahan kekayaan negara sebagai modal BUMN, Maka pemilik modal atau pemegang saham BUMN secara mayoritas dalam hal ini adalah negara. Di tubuh organisasi BUMN sendiri juga ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan jika BUMN telah memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum.

Menurut Erman Rajagukguk: “*karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya*”. Unsur utama dari badan hukum yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Dengan pemisahan harta kekayaan tersebut, maka BUMN diharapkan bisa lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Meski demikian, karena modal BUMN berasal dari negara, maka secara otomatis BUMN juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program program pemerintah.³

² Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

³ Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 191.

BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbagai macam produksi barang maupun jasa di sektor-sektor yang strategis.⁴ Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Karena itu pulalah, BUMN diatur sedemikian rupa sehingga memiliki maksud dan tujuan pendirian yang berbeda dengan badan usaha ataupun perusahaan swasta lainnya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) Mengejar keuntungan;
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

⁴ Wawan Zulmawan, *legal risk management BUMN*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm.2.

- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;

Dalam perkembangannya, BUMN khususnya BUMN persero sering kali menghadapi resiko kerugian yang menjurus pada kebangkrutan perusahaan, mana kala pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional, tidak efisien dan seringkali tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sehingga membuat pengelolaan kekayaan negara belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan plat merah tersebut dikarenakan pengelolaan dan administrasinya yang tidak tertib, belum lagi para petinggi BUMN yang kurang cakap menyebabkan terjadinya kerugian yang sering kali membebani negara setiap tahunnya.⁵

Pada akhir tahun 2019 sederet kasus yang menjerpa BUMN mencuat ke permukaan. Mulai dari kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia yang menyeret sejumlah petinggi Perusahaan BUMN. Garuda Indonesia Tbk (persero), hingga PT. Krakatau Steel Tbk (persero) yang merugi selama 7 tahun berturut-turut. Adapun kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kementerian BUMN untuk membenahi kinerja beberapa perusahaan yang dirasa

⁵ I Made Asu Dana Yoga Arta, "Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah dikuasai Oleh Pihak Swasta", Jurnal IUS, Volume V Nomor 2, 2017, hlm. 178.

sangat jauh dari makna berkualitas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2019, dari total 113 BUMN, 34 diantaranya memiliki saldo laba yang negatif pada akhir 2018. Total kerugian yang tercatat senilai Rp 97,44 triliun. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa BUMN yang mengalami kerugian, sehingga kerugian yang ditanggung BUMN mendorong pemerintah untuk melakukan suntikan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁶

Melihat kontribusi BUMN yang masih rendah, pembenahan serta pemberdayaan pada beberapa sektor BUMN yang belum optimal dan kinerja dari organ organ BUMN yang masih belum maksimal, seolah menunjukkan bahwa kesejahteraan bagi rakyat yang seharusnya dapat diwujudkan oleh adanya BUMN masih patut dipertanyakan hal itulah yang membuat Kementerian BUMN dalam kurun beberapa waktu terakhir berupaya melakukan tindakan preventif dalam menangani permasalahan di tubuh perusahaan BUMN, salah satunya perampangan jumlah BUMN yang dinilai masih sangat gemuk sehingga membuat kinerja dari BUMN menjadi tidak efisien dan kurang produktif.

Saat ini Pemerintah sedang memprioritaskan pada proses restrukturisasi BUMN yang diharapkan dapat membentuk efektifitas serta meningkatkan nilai perusahaan negara agar kinerja dapat meningkat dan dapat menghasilkan laba

⁶ Lorawita, "Kondisi BUMN Saat Ini, dari Kinerja yang Bermasalah Hingga Rentan Bangkrut" diakses dari <https://www.suara.com/yoursay/2020/03/02/092518/kondisi-bumn-saat-ini-dari-kinerja-yang-bermasalah-hingga-rentan-bangkrut>, pada tanggal 13 agustus 2020 pukul 07.00 WIB.

yang maksimal.dalam penjelasan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang no 19 tahun 2003 tentang BUMN. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.⁷

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 740/KMK.00/1989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut dapat berupa pembenahan BUMN menyangkut struktur,organisasi, aspek hukum, komposisi kepemilikan aset, dan internal manajemen, yang pada dasarnya bertujuan membentuk BUMN menjadi lebih efisien,transparan,produktif, dan dikelola secara profesional sehingga mampu mendapatkan keuntungan.⁸

Dari pengertian tersebut dapat diketahui,bahwa restrukturisasi merupakan salah satu cara pengobatan terhadap BUMN yang kondisinya sedang tidak sehat. Kesehatan BUMN dapat dilihat dari hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang menyimpulkan kondisi keuangan perusahaan kurang baik. Dengan kondisi yang demikian perusahaan tidak dapat dibiarkan begitu

⁷ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

⁸ Pasal 1 ketentuan umum Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 740/KMK.00/1989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

saja, dan agar BUMN tidak tutup diperlukan langkah langkah perbaikan dan penyehatan keuangan perusahaan agar dapat normal kembali.⁹ sampai saat ini pemerintah dibawah kementerian BUMN telah merampingkan jumlah BUMN yang sebelumnya berjumlah 142 menjadi 107 BUMN dan kedepannya rencana pemerintah akan memperkecil lagi menjadi 70 BUMN saja, tentunya upaya tersebut merupakan bagian dari pembenahan atau restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah di tubuh BUMN.¹⁰

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat daya saing dan optimalisasi kinerja dari BUMN adalah dengan melalui proses restrukturisasi sebagai suatu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan. Faktor keberhasilan restrukturisasi BUMN ada pada bagaimana pemerintah mampu dengan cara tegas memilih metode apa yang paling sesuai dalam pencapaian hasil yang telah disepakati seperti perampingan kebijakan dan penguatan mata rantai aktivitas bisnis dari perusahaan. Melihat pada praktek yang dijalankan di berbagai Negara, terdapat beberapa pilihan dalam menjalankan metode restrukturisasi badan usaha yaitu terdiri dari empat opsi diantaranya ialah *privatisasi, merger/konsolidasi, akuisisi*, dan pembentukan perusahaan induk atau *holding company*. Namun sampai penelitian ini ditulis bentuk upaya restrukturisasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah bentuk *holding company* atau perusahaan induk, karena upaya ini yang paling

⁹ Gatot Supramono, *BUMN ditinjau dari segi hukum perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2016. hlm. 165.

¹⁰ Aziz Husaini. "Menteri BUMN Erick Thohir bakal terus pangkas jumlah BUMN disisakan 70 BUMN saja", diakses dari <https://amp.kontan.co.id/news/menteri-bumn-erick-thohir-bakal-terus-pangkas-jumlah-bumn-disisakan-70-bumn-saja>. pada tanggal 20 agustus 2020 pada pukul 07.10 WIB.

dominan dijalankan oleh kementerian BUMN melalui *masterplan* BUMN 2014-2019 untuk membenahi kinerja perusahaan milik negara tersebut baik dimasa kepemimpinan menteri Rini Sumarno maupun Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN di kabinet Indonesia Maju.¹¹

Perusahaan induk atau *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan dan menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan, hal tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan.¹² Pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN dinilai strategis untuk ikut mengendalikan perusahaan. Dimana perusahaan induk akan memiliki saham mayoritas pada anak perusahaan. Perusahaan induk pastinya memegang suara mayoritas pada saat RUPS dan menentukan atau mengendalikan direksi. Perusahaan anak menjalankan bisnis dari perusahaan induk dengan sistem pertanggungjawaban yang terpisah.¹³

Terkait dengan restrukturisasi BUMN dalam hal pembentukan perusahaan induk (*Holding Company*) sejatinya konsep ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1998, yaitu era Menteri BUMN pertama Tanri Abeng. Ide awal dari pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai pilihan untuk restrukturisasi BUMN

¹¹ Toto Pranoto dan Willem A. Makaliwe, "Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company", Jurnal Tim Riset Lembaga Management, FEUI, 2019.

¹² Mohd Zaenuri, "perusahaan Induk". diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan-induk> pada tanggal 13 agustus 2020 pukul 14.10 WIB.

¹³ Author Litigasi, "holding company apa itu?", diakses dari <https://litigasi.co.id/hukum-perusahaan/28/holding-company-apa-itu> pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 12.11 WIB.

adalah untuk optimalisasi manajemen. Jika beberapa BUMN di sektor yang sama di-*holding*-kan maka paling tidak akan ada *share support* di dalam holding tersebut, misalkan *human capital, distribution, information communication and technology* dan sebagainya. Selain itu pembentukan holding BUMN akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergi BUMN untuk setiap sektor, peningkatan efisiensi operasi serta meningkatkan fleksibilitas perusahaan yang pada gilirannya anak perusahaan akan bergerak sebagai *pure corporate*.¹⁴

Saat ini sudah ada beberapa *holding* yang terbentuk, diantaranya yaitu *holding* BUMN perkebunan di bawah PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), *holding* kehutanan di bawah Perum Perhutani, *holding* pupuk di bawah PT.Pupuk Indonesia (Persero), *holding* semen di bawah PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk, *holding* pertambangan di bawah PT.Indonesia Asahan Aluminium (Persero), *holding* migas di bawah PT.Pertamina (Persero), *holding* infrastruktur dibawah PT.Hutama Karya (persero), *holding* perumahan dibawah Perum Perumnas, *holding* farmasi di bawah PT Bio Farma (Persero), dan yang baru saja terbentuk adalah *holding* asuransi dan jaminan dibawah PT.Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero).¹⁵ Adapun dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005

¹⁴ Toto pranoto dan Willem A. Makaliwe, Op.Cit, hlm.2.

¹⁵ Nabila Nurul Utami. "Strategi Holding BUMN dalam Meningkatkan Performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjadjaran.

Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.¹⁶

Seperti pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di sektor pertambangan yang di pimpin oleh PT. INALUM (persero) sekarang bernama MIND.ID (*Mining Industry Indonesia*) yang resmi dibentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan perseroan (persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium. *Holding* pertambangan tersebut diisi oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi pemain besar di bidangnya, seperti PT. Indonesia Asahan Aluminium (persero) yang menjadi induk perusahaan sektor pertambangan yang saat ini membawahi PT.Aneka Tambang Tbk, PT.Bukit Asam Tbk, PT.Timah Tbk, dan PT.Freeport Indonesia yang saham seri B nya yang berjumlah 65% dari PT.Timah, PT.BA dan PT.Antam dan 51% dari PT.Freeport telah beralih ke PT.Inalum (persero) selaku perusahaan induk, sekaligus menjadikan status badan hukum PT.Aneka Tambang Tbk, PT.Bukit Asam Tbk, dan PT.Timah Tbk tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan milik Negara melainkan statusnya kini beralih menjadi anak perusahaan dari PT.INALUM(persero).¹⁷ Akibatnya ketiga anak perusahaan holding Pertambangan tersebut akan menjadi Perusahaan swasta yang sepenuhnya tunduk terhadap ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

¹⁷ Rahayu Subekti, "Holding BUMN Tambang Resmi Dibentuk", diakses dari <https://republika.co.id/berita/p06k5n415/holding-bumn-tambang-resmi-dibentuk>. pada tanggal 9 september 2020 pukul 16.55 WIB.

Terbatas.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai BUMN adalah jika sebagian besar modalnya dimiliki Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan maka karenanya perusahaan yang terkategori perusahaan BUMN bisa mendapatkan kebijakan khusus dari Negara.

Berdasarkan uraian diatas kiranya jelas bahwa anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN persero) tidak termasuk kedalam kategori BUMN yang mendapatkan perlakuan khusus dari Negara karena mayoritas sahamnya tidak dimiliki oleh negara melainkan dimiliki oleh BUMN selaku induk perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN 3/2012). Didalam Pasal 1 angka 2 permeneg BUMN 3/2012 disebutkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.¹⁸

Ditinjau dari aspek pengawasan Pemerintah terhadap ketiga perusahaan anggota *holding* tersebut, maka seharusnya pengawasan hanya dapat dilaksanakan

¹⁸ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN 3/2012).

secara tidak langsung melalui Perusahaan Induk (*holding company*) yaitu PT Inalum, namun dari aspek yuridis formal, pemerintah baik Kementerian BUMN maupun DPR RI tidak bisa lagi secara langsung melakukan kontrol maupun pengawasan terhadap ketiga perusahaan tambang anggota *holding* tersebut, termasuk kontrol dan pengawasan terhadap perusahaan, pengangkatan Direksi dan komisaris, karena hal itu telah sah menurut hukum beralih menjadi kewenangan penuh PT INALUM (persero) sebagai induk perusahaan dan pemegang saham mayoritas di ketiga perusahaan tambang tersebut.¹⁹

Senyatanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum pembentukan *holding company* tepatnya di Pasal 2A ayat (7) menyebutkan bahwa “*anak perusahaan BUMN masih diperlakukan sama dengan BUMN, seperti mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN*”.²⁰ Hal tersebut dikarenakan adanya hak istimewa berupa saham seri A atau Dwiwarna yang dimiliki oleh pemerintah terhadap BUMN baik didalam *holding* pertambangan maupun

¹⁹ Nanda Narendra Putra, “Untung Rugi Ketika Antam, Bukit Asam, dan Timah ‘melepas’ Status Persero”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a31d2429729b/untung-rugi-ketika-antam--bukit-asam--dan-timah-melepas-status-persero/>, pada tanggal 23 september 2020 pukul 19.28 WIB.

²⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

holding lainnya, sehingga pemerintah masih mempunyai wewenang dalam mengawasi dan mengontrol BUMN tersebut. Lalu bagaimana peranan induk perusahaan dalam suatu kelompok *holding company* BUMN? pada dasarnya kebijakan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN yang dijalankan oleh pemerintah sama seperti *holding company* yang berlaku didalam perseroan terbatas lainnya dimana pengusaha yang memiliki banyak perusahaan memilih untuk mendirikan perusahaan induk, dimana perusahaan induk membawahi beberapa anak perusahaan (*subsidiary*) yang menjalankan bidang usaha dari perusahaan maupun bidang usaha lainnya. Pembentukan *holding company* dinilai strategis untuk mengkooperasi perusahaan. Dimana perusahaan induk akan memiliki saham mayoritas pada anak perusahaan. Tentunya perusahaan induk memegang suara mayoritas pada saat RUPS dan menentukan atau mengendalikan direksi dalam menjalankan perusahaan.²¹ Namun yang membedakan adalah dalam pembentukan perusahaan Induk (*holding company*) BUMN, perusahaan-perusahaan yang digabungkan dan menjadi anggota *holding company* merupakan perusahaan-perusahaan besar yang sejak lama sudah berdiri sendiri serta memiliki anak perusahaan dan sebagian anggota *holding* tersebut sudah terlebih dahulu menjadi perusahaan *go-public* yang artinya sebagian saham didalam perusahaan tersebut juga dimiliki oleh masyarakat.

Dengan kaitannya terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan perusahaan induk atau *holding company* BUMN berdasarkan persamaan sektor

²¹ Author Litigasi, "holding company apa itu?", diakses dari <https://litigasi.co.id/hukum-perusahaan/28/holding-company-apa-itu>. pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 15.11 WIB.

perusahaan haruslah dijalankan dengan penuh kehati-hatian baik itu dari sisi pemerintah maupun organ-organ yang menjalankan perusahaan, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa potensi yang dapat menjadi permasalahan hukum dan berpengaruh terhadap berjalannya proses holdingisasi sebagai upaya restrukturisasi BUMN. Pertama hal yang paling mendasar adalah terkait pengaturan tentang perusahaan induk atau *holding company* itu sendiri yang sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan khusus yang konkrit mengatur mengenai hal tersebut baik dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar hukum bagi berjalannya suatu perseroan di Indonesia, keberadaan perusahaan induk di Indonesia selama ini masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal sebagai kerangka pengaturannya sehingga sampai saat ini belum ada pengakuan secara yuridis terkait status perusahaan induk atau *holding company*, sehingga menyebabkan beberapa aturan menjadi saling bersinggungan satu dengan yang lain.²² Kedua apabila kita lihat dari pengertian perusahaan BUMN itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.²³ Dari pengertian diatas dapat

²² Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. hlm. 19.

²³ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

disimpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai perusahaan BUMN hanyalah perusahaan Induknya saja karena yang menjadi anak perusahaan tidak mendapatkan penyertaan modal secara langsung oleh negara. Namun senyatanya sampai saat ini anak perusahaan yang tergabung didalam kelompok *holding company* masih diperlakukan sama seperti perusahaan BUMN pada umumnya seperti pengadaan barang dan jasa sampai penugasan khusus dari pemerintah sehingga tidak ada karakteristik tertentu yang membedakan antara perusahaan yang berjalan sebagai perusahaan induk (*holding company*) dan perusahaan yang berjalan sebagai anak perusahaan (*subsidiary*). Ketiga yaitu mengenai hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang tergabung didalam kelompok perusahaan induk (*holding company*) BUMN, yang mana dahulu sebelum dibentuknya *holding company* para perusahaan BUMN terbiasa berdiri sendiri dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain kini harus melalui perusahaan induk terlebih dahulu sebagai pemegang kendali perusahaan.

Hal utama yang perlu difokuskan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan induk (*holding company*) BUMN adalah mengarahkan pada bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat berkompetisi dalam memasuki era globalisasi saat ini, disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting dalam upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam kerangka inilah, upaya implementasi prinsip-prinsip *Good corporate*

governance (GCG) dalam pengelolaan BUMN merupakan kata kunci dan langkah yang rasional.²⁴

Didalam GCG mengandung prinsip bagaimana didalam mengelola suatu perusahaan untuk dapat memperhatikan keseimbangan kewenangan antara pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Keseimbangan kewenangan antara direksi, komisaris, pemegang saham dirancang sedemikian rupa dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, sehingga mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan seluruh *stakeholder*, termasuk kepentingan masyarakat luas.²⁵ Jangan sampai pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN yang tujuan awalnya agar mampu membangun, mengelola dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan sehingga setiap anggota dapat memberikan kinerja yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan dan turut serta mendukung perekonomian Negara sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat menjadi angin lalu dan hanya dijadikan ajang silaturahmi yang sifatnya sesaat oleh anggota *holding*, setelah itu mereka akan kembali fokus menjalankan usahanya sendiri lagi disektor mereka masing-masing, tentunya hal itu akan membuat pembentukan perusahaan induk (*holding company*) menjadi sia-sia dan tidak berdampak apapun terhadap pembenahan BUMN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi

²⁴ Christian Orchard, "Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm 2.

persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut mengingat pembentukan perusahaan induk (*holding company*) ini yang merupakan kebijakan jangka panjang pemerintah sebagai upaya terciptanya BUMN yang sehat dan mampu menjalankan roda perekonomian yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai upaya restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, dan Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: **“PENGATURAN HUKUM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*) SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai upaya restrukturisasi BUMN dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana karakteristik perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk dalam upaya restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembentukan

perusahaan induk (*holding company*) BUMN terhadap hubungan hukumnya dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dan pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaturan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai upaya restrukturisasi BUMN dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk memahami karakteristik perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk dalam upaya restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
3. Untuk memahami akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN terhadap hubungan hukumnya dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dan pihak ketiga;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu hukum perusahaan dalam kaitannya dengan pembentukan *holding company* yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pembenahan di tubuh BUMN sebagai salah satu penggerak perekonomian negara;

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis dan beberapa pihak berikut ini:

- a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR agar dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi dan komisaris: sebagai pengetahuan dan kerangka acuan dalam memahami maksud dan tujuan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN terutama bagi para pemegang saham, dewan direksi dan komisaris yang perusahaannya masuk ke dalam kelompok perusahaan induk (*holding company*) BUMN agar dapat perlindungan hukum atas saham yang mereka miliki;
- c. Masyarakat dan pembaca khususnya : sebagai pengetahuan terkait kebijakan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN yang dibuat oleh pemerintah, mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak perekonomian Negara dan alat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat;

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup yang akan dibahas, dibatasi hanya pada: pengaturan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai upaya restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, karakteristik hukum perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk dalam upaya restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN terhadap hubungan hukumnya dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dan pihak ketiga.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum merupakan suatu teori yang termasuk ke dalam salah satu nilai yang paling mendasar dari hukum. teori ini pada intinya mengharapkan hukum itu dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap pengaturan hukum, asas tersebut adalah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan di dalam bukunya tersebut bahwa di dalam hukum itu terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni (1) keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Mengenai pembahasan asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang nyata bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwasannya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁶

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya suatu kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan aturan dalam suatu sistem

²⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM”, Jurnal krepido, Volume 01 Nomor 01, 2019, hlm.2.

hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konkrit, tetap dan konsisten dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁷

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori kepastian hukum dapat membantu Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kepastian hukum dari pengaturan hukum pembentukan perusahaan induk atau *holding company* BUMN. Sebab, pengaturan terkait *holding company* sendiri tidak dijelaskan secara rinci baik itu didalam Undang-Undang BUMN maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum yang paling mendasar dari pengaturan perusahaan perseroan di Indonesia. Hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari kepastian hukum. Suatu Perusahaan dalam menjalankan roda kegiatan tentunya berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang ada dan bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau *welfare state* diperkenalkan pada abad ke 18 melalui pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832), ia mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya mengenai kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan

²⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, 2016, hlm.194.

prinsip “*utility*” (kegunaan) untuk mendeskripsikan konsep kesejahteraan, dalam prinsip utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini menyebutkan suatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan seluas-luasnya adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah sesuatu yang buruk, oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan ataupun program) yang selalu diarahkan untuk mewujudkan kebahagiaan yang seluas-luasnya kepada rakyat, gagasan Bentham untuk mewujudkan *welfare state* ini berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial. Melalui pemikiran inilah Jeremy Bentham dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*the father of welfare state*).²⁸

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan adalah “*Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga pengembalian utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Dalam karyanya yang lain Bagir Manan menyatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu aspek politik yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik, aspek hukum yang mengharuskan negara mengadakan prinsip supremasi hukum dalam penegakannya

²⁸ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 2, 2019, hlm. 252-266.

dan aspek sosial-ekonomi menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.²⁹

Ciri-Ciri Negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan juga negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan merata, karena tanpa pelayanan yang baik mustahil kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Sehubungan dengan ciri diatas setidaknya terdapat dua gejala yang akan muncul yaitu pertama, campur tangan pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kedua, pelaksanaan fungsi pemerintah yang menggunakan asas diskresi keputusan dan/tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat yang dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, dengan adanya intervensi ini setidaknya menghindari terjadinya *free fight liberalism*, yang nantinya akan menguntungkan pihak yang kuat saja.³⁰

Peran negara telah ditempatkan pada posisi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Konsepsi negara hukum modern ini, selain menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah

²⁹ *Ibid*, hlm. 259.

³⁰ *Ibid*.

harus berdasarkan hukum, harus juga ditambahi dengan peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tugas negara khususnya dalam hal ini pemerintah adalah merumuskan dalam setiap Undang-Undang ataupun kebijakan agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Inilah yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo lebih jauh yaitu, "*hukum hendaknya membuat bahagia*".³¹

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini pencapaian tujuan mengenai kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diaplikasikan dengan keberadaan sebuah BUMN yang mana keduanya sangat berhubungan erat, BUMN dijadikan sebagai suatu alat oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN dikelola dengan memperhatikan sifat BUMN itu sendiri yaitu untuk mencari keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Dengan demikian dalam menjalankan roda usahannya BUMN dibagi menjadi dua bentuk yaitu perusahaan perseroan (persero) yang bertujuan mencari keuntungan serta perusahaan umum (perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usahanya sebagai implementasi kewajiban negara guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana keduanya sama-sama bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

³¹ *Ibid*, hlm.60.

3. Teori Badan Hukum

Manusia merupakan subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, akan tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih terdapat subjek hukum diluar manusia yaitu yang menurut hukum segala sesuatu dapat mempunyai hak dan kewajiban yaitu subjek hukum. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *rechtsperson* menjadi purusa hukum ataupun pribadi hukum, namun istilah yang sering dipakai dalam rumusan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu badan hukum. Menurut R. Subekti *“Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.”*³²

Berikut terdapat beberapa teori-teori badan hukum, antara lain :

a) Teori Fiksi

Teori fiksi ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Menurutnya, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak dikarenakan badan hukum merupakan suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak

³² Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Badan Hukum", diakses dari <https://www.jurna:hukum.com/pengertian-badan-hukum/> pada tanggal 29 September 2020 pukul 19.30 WIB.

berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan negara melalui pemerintah kecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menjelaskan suatu perihal, itulah yang disebut manusia bertindak sebagai wakilnya.³³

b) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke (1841-1921) yang merupakan seorang sarjana Jerman, sebagai reaksi atas teori fiksi. Menurutnya, badan hukum itu seperti halnya manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige leibensein heit*, badan hukum itu menjadi suatu “*verbandpersoblich keit*” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan menggunakan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendak. Dengan demikian menurut teori organ ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar adanya, ia merupakan suatu organisme yang nyata, yang hidup dan bekerja seperti manusia. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, karena ia suatu “*verban personlichkeit*” yang memiliki *gesamwille*. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan atau perkelompokan orang adalah badan hukum.³⁴

c) Teori kekayaan bertujuan

³³Arifin, “Teori-Teori Badan Hukum”, diakses dari <https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/> pada tanggal 29 september 2020 pukul 21.15 WIB.

³⁴ *Ibid.*

Teori kekayaan bertujuan atau *leer van het doelvermogen* ini dikemukakan oleh A Brinz dan F.J. Van Heyden yang pada intinya menyebutkan bahwasanya teori ini bertujuan melihat bahwa pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.³⁵

d) Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering (1818-1892) pada intinya teori kekayaan bersama ini menganggap badan hukum sebagai sekumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa badan hukum berdasarkan teori kekayaan bersama ini adalah suatu konstruksi yuridis dari kepentingan-kepentingan para anggotanya, dengan demikian hak maupun kewajiban badan hukum adalah hak dan tanggung jawab serta tanggung jawab hukum dari seluruh anggotanya secara bersama-sama.³⁶

e) Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya (*leer van het ambtelijk vermogen*)

Teori ini menitik beratkan kepada daya berkehendak (*wilsvermogen*) dari suatu objek hukum. Adapun dalam badan hukum yang berkehendak adalah pengurus

³⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia dan Badan Hukum", Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2014, hlm. 88.

³⁶ *Ibid.*

dari badan hukum yang bersangkutan. Dalam peranannya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hanya manusia sajalah yang merupakan subjek hukum. Adapun hak-hak yang diberikan kepada subjek hukum pada hakikatnya adalah hak-hak dengan tiada subjek hukum namun merupakan kekayaan yang terikat pada suatu kekayaan yang dimiliki oleh tujuan itu.³⁷

f) Teori Kenyataan Yuridis atau Juridische Realiteitsleer

Teori ini dikemukakan oleh E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut teori ini, badan hukum merupakan kelompok kegiatan dan aktivitasnya diakui oleh hukum (*seperate legal recognition*) dari suatu kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam badan hukum. Ciri yang ditemukan dalam badan hukum berdasarkan teori adalah memiliki kepribadian hukum, memiliki tanggungjawab terbatas dan memiliki pengurus yang bertindak sekaligus mewakili badan hukum di muka pengadilan.³⁸

Seorang tokoh hukum dunia bernama Friedrich Carl Von Savigny mengemukakan sebuah teori badan hukum yang bernama teori fiksi. Teori ini mengatakan bahwasanya hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah sebuah fiksi belaka, yang artinya bahwa sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang-orang menghidupkannya dalam pandangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum seperti layaknya manusia.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, akan tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga yang melakukannya adalah manusia. Manusia yang akan berperan sebagai wakilnya. Maka dari itu tindakan dari badan hukum harus melalui perantara dari wakilnya tersebut yaitu pengurus atau organ-organ dalam suatu perseroan terbatas atau koperasi.³⁹

Dalam badan hukum setidaknya terdapat 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama dapat dipisahkan hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum. Kedua, organ badan hukum dapat berganti-ganti namun badan hukum tetap ada. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri sebagai subjek hukum yang memiliki status yang dipersamakan dengan perorangan sebagai subjek hukum. Sebagai akibatnya, badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa ada atau tidak adanya sebagai suatu badan hukum tidak bergantung pada kehendak sendiri atau anggota lainnya melainkan ditentukan oleh hukum.⁴⁰

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum setidaknya harus mempunyai empat unsur pokok, yaitu: (a) Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum. (b) mempunyai tujuan tertentu. (c) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum dan (d) ada organisasi

³⁹ Cuk Prayitno, *"Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero"*, Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 22.

⁴⁰ Dyah Hapsari Prananingrum. *"Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia dan Badan Hukum"*. Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1. 2014. hlm. 82.

kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan dan AD/ART internal suatu badan hukum. Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya, badan hukum bertindak dengan perantara pengurus atau organnya.⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,⁴² dan pada pasal 1 Angka 2 Undang-Undang BUMN menyatakan perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁴³

Berkaitan dengan penjelasan teori badan hukum diatas, penulisan skripsi ini juga berpedoman pada teori tersebut. Mengingat bahwa BUMN termasuk kedalam Badan Hukum. BUMN merupakan Badan Hukum yang dibangun atas suatu perjanjian, dimana ia melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, dan Direksi yang

⁴¹ Ibid, hlm.83.

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁴³ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

merupakan salah satu wakil di dalam BUMN termasuk ke dalam organ yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas roda kegiatan Perseroan Terbatas. Berdasarkan teori ini jugai dapat dipahami bahwa apabila modal yang berupa saham yang dimiliki oleh pemerintah terhadap perusahaan ditarik dan disertakan berupa *imbreg* kepada BUMN lain yang menjadi induk perusahaan, maka itu berarti pemerintah tidak memegang kendali lagi atas perusahaan tersebut termasuk arah kebijakan perseroan, pemilihan direksi maupun komisaris, melainkan segala pengambilan kebijakan semua di bebankan kepada direksi dan pemegang saham.

4. Teori Perusahaan Induk (*holding company*)

Saat ini telah banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang terafiliasi satu sama lain. Komoditas yang menjadi usahanya pun bermacam-macam dan saling terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui akses itulah perusahaan induk berkembang semakin pesat dan keinginan (*business will*) untuk melakukan ekspansi bisnis yang nantinya akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Emmy Simanjuntak menegaskan bahwa perusahaan grup merupakan sekumpulan perusahaan-perusahaan yang mandiri secara yuridis, yang kemudian membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk terhadap suatu pimpinan yang disebut perusahaan induk dan dianggap sebagai perusahaan sentral.⁴⁴ Dari pengertian diatas disebutkan bahwa perusahaan kelompok terbentuk karena adanya keterkaitan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang mana

⁴⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada)*, Yogyakarta, 1994. hlm.1.

masing-masing perusahaan tersebut memiliki badan hukum yang mandiri dan nantinya induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak layaknya pemimpin sentral yang dapat mengendalikan serta mengontrol perusahaan-perusahaan anaknya sebagai satu kesatuan-ekonomi.

Pembentukan perusahaan induk atau *holding company* biasanya dikonstruksikan oleh adanya kepemilikan mayoritas saham yang dimiliki oleh induk perusahaan. Mengacu pada terminologi dari public utility holding company Act yang menyebutkan bahwa “ *holding company is a corporation formed for the express purpose of controlling other corporations by the ownership of a majority of their voting capital stock. In common usage, the term is applied to any corporation which does in fact control other corporation commonly referred to as subsidiaries*”. Apabila diartikan, sebuah perusahaan induk yang dibentuk dengan tujuan mengendalikan perusahaan lain yang didasari oleh adanya kepemilikan modal berupa saham mayoritas yang akan mempengaruhi hak suara mereka. Dalam istilah umum hal ini diterapkan untuk setiap perusahaan yang tidak dalam kendali, kenyatannya perusahaan lain yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sering disebut sebagai perusahaan anak.⁴⁵

Definisi *holding company* diatas merujuk pada sistem *investment holding company*, hal itu dikarenakan perusahaan induk hanya berperan untuk mengontrol, mengawasi serta mengendalikan kegiatan usaha para perusahaan anaknya saja dan membatasi diri untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan manajerial dan

⁴⁵ Author, “Teori dan Konsep Mengenai Perusahaan”. Jurnal Hukum Universitas Udayana. diakses dari <https://sinta.unud.ac.id>

perbuatan hukum anak perusahaannya. Apabila sudut pandang hukum disandingkan dengan sudut pandang ekonomi maka keduanya terdapat perbedaan yang mendasar karena pandangan hukum melihat konstruksi perusahaan induk sebagai entitas hukum yang terpisah (*separated legal entity*) sedangkan sudut pandang ekonomi melihat perusahaan induk sebagai satu-kesatuan ekonomi.

G. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun penelitian empiris.⁴⁶ Berikut adalah istilah-istilah yang akan digunakan:

1) Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono, soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press. 1984. hlm. 124.

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674.

2) Perusahaan Induk (*Holding Company*)

Perusahaan Induk atau *Holding Company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan dan menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung kedalam satu grup perusahaan,hal tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan.⁴⁸

3) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.⁴⁹

4) Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara,yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵⁰

5) Perusahaan Perseroan

Perusahaan Perseroan,yang selanjutnya disebut Persero,adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

⁴⁸ Mohd Zaenuri,"*perusahaan Induk*".diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan-induk> pada tanggal 26 september 2020 pukul 11.00 wib.

⁴⁹ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

⁵⁰ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan terkait aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang sedang dihadapi guna mendapatkan jawaban.⁵² Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, asas hukum, konsep hukum dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat semua Undang-Undang dan peraturan

⁵¹ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵³

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan juga dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ranah ilmu hukum yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membentuk suatu argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan lebih memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

Pendekatan ini tentunya berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam permasalahan ini.⁵⁴

c. Pendekatan historis (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofis aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

⁵⁴ Ibid, hlm 95.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Karakteristik yang paling utama dalam penelitian ilmu hukum normatif terletak pada sumber hukumnya, sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang memuat aturan-aturan yang bersifat normatif dan bahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan⁵⁵. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BUMN
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm .86.

Perusahaan perseroan (persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium

- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN nomor.PER-03/MBU/2012(tahun 2012)tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer,⁵⁶seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya dan sering juga disebut dengan nama bahan acuan atau rujukan dibidang hukum. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia,Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶Soerjono Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta:Universitas Indonesia(UIPress),2017,hlm .52.

⁵⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudj,*Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta:Rajawali Pers,2015,hlm. 41.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan peraturan hukum mengenai perusahaan, khususnya BUMN dan Perseroan Terbatas. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada

hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas pengaturan pembentukan perusahaan induk (*holding company*) sebagai upaya restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, karakteristik hukum perusahaan induk (*holding company*) yang dibentuk dalam upaya restrukturisasi BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembentukan perusahaan induk (*holding company*) BUMN terhadap hubungan hukumnya dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dan pihak ketiga.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. *Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada)*. Yogyakarta.
- Gatot Supramono. 2016. *BUMN ditinjau dari segi hukum perdata*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Herman Rajagukguk. 2011. *Butir-butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Johan Barder Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmuddin, Yasin. 2012. *Membangun BUMN Berbudaya*. Jakarta: Booknesia Kelompok Rakyat Merdeka Online (RMOL).
- Mahmud Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. 2017. *Pengantar Ilmu Ekonomi mikroekonomi dan makro ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. III.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Soejono Soekamto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Soejono Soekamto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

- Soejono Soekamto dan Sri Mamudj. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sulistiowati. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama.
- Toto Pranoto. 2017. *Holding Company BUMN Konsep,Implementasi,dan Benchmarking*. Bandung: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2017.
- Tuti Ratuti 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*.Bandung: PT.Refika Aditama.
- Wawan Zulmawan. 2019. *legal risk management BUMN*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal dan Penelitian:

- Adhi Suryo Judhanto. "Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 2. 2018.
- Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra. "Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga" . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ardiprawiro."Restrukturisasi Perusahaan". Jurnal Manajemen keuangan Universitas Gunadarma. Tahun 2015/2016.
- Bobi Wilda Estanto. "Urgensi Holding BUMN Dalam Peningkatan Sektor Pelayanan Angkutan Darat dan Udara". Jurnal Masalah-Masalah Hukum jilid 4 Nomor 2. 2018.
- Cuk Prayitno "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero", Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.tahun 2010.

- Dyah Prananingrum, Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum Manusia dan Badan Hukum". *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 1. tahun 2014.
- Fikri Farid Firmansyah. "Gambaran Restrukturisasi Organisasi". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* vol 1 no 2. Tahun 2015.
- I Made Asu Dana Yoga Arta. "status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero setelah dikuasai oleh pihak swasta". *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 2. Agustus 2017.
- Mario Julyanodan Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM". *jurnal krepido*. Volume 01. Nomor 01. Juli 2019.
- Nurul Nabila, Utami. "Strategi Holding BUMN dalam Meningkatkan Performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". *jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran*. Desember 2019.
- Orchad Christian. "Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 11 Nomor 2. Juli-Desember 2016.
- PT. Bukit Asam Tbk. "mengoptimalkan potensi menaklukkan tantangan". *Annual report PTBA Tahun 2019*.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13. Nomor 2. 2016.
- Toto Pranoto dan Willem A. Makaliwe. "Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company". *Jurnal Tim Riset Lembaga Management FEUI*. Juli 2019.
- Yuni Priskila Ginting. "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Majalah Hukum Nasional* Volume 50 Nomor 1. 2020.

Website:

Lorawita. 2020. Kondisi BUMN Saat Ini, dari Kinerja yang Bermasalah Hingga Rentan Bangkrut.

[https://www.suara.com/yoursay/2020/03/02/092518/kondisi-bumn-saat-ini-dari-kinerja-yang-bermasalah-hingga-rentan-bangkrut.](https://www.suara.com/yoursay/2020/03/02/092518/kondisi-bumn-saat-ini-dari-kinerja-yang-bermasalah-hingga-rentan-bangkrut)

Aziz Husaini. 2020. Menteri BUMN Erick Thohir bakal terus pangkas jumlah BUMN, disisakan 70 BUMN saja!.

[https://amp.kontan.co.id/news/menteri-bumn-erick-thohir-bakal-terus-pangkas-jumlah-bumn-disisakan-70-bumn-saja.](https://amp.kontan.co.id/news/menteri-bumn-erick-thohir-bakal-terus-pangkas-jumlah-bumn-disisakan-70-bumn-saja)

Mohd Zaenuri.2020.Perusahaan Induk.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/perusahaan_induk.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perusahaan_induk)

Rahayu Subekti.2017. Holding Bumn Tambang Resmi Dibentuk.

[https://republika.co.id/berita/p06k5n415/holding-bumn-tambang-resmi-dibentuk.](https://republika.co.id/berita/p06k5n415/holding-bumn-tambang-resmi-dibentuk)

Nanda Narendra Putra.2017.Untung Rugi Ketika Antam.Bukit Asam,dan Timah'melepas' Status Persero.

[https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a31d2429729b/untung-rugi-ketika-a-antam--bukit-asam--dan-timah-melepas-status-persero/.](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a31d2429729b/untung-rugi-ketika-a-antam--bukit-asam--dan-timah-melepas-status-persero/)

Author.2017. Teori dan Konsep Mengenai Perusahaan. Repository Hukum Universitas Udayana. <https://sinta.unud.ac.id>

Author Litigasi. 2017. Holding company apa itu?.

[https://litigasi.co.id/hukum-perusahaan/28/holding-company-apa-itu.](https://litigasi.co.id/hukum-perusahaan/28/holding-company-apa-itu)

Wibowo T.Tunardy.2012.Pengertian Badan Hukum.

<https://www.jurna;hukum.com/pengertian-badan-hukum/>

Arifin.2016. Teori-Teori Badan Hukum,

<https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/>

BPHN. 2020. Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan,Infrastruktur dan Perumahan.

[https://www.bphn.go.id.](https://www.bphn.go.id)

- Direktorat Jendral Keuangan Negara kemenkeu. 2014. Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html.
- Febby Ramadhania .2016. Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
<https://febbyramadhania15.wordpress.com/2016/11/04/pendirian-bumn/>.
- Utami Wulandari. 2020. Restrukturisasi Perusahaan.
https://www.academia.edu/28834494/RESTRUKTURISASI_PERUSAHAAN.
- Putra Edgar Tanaya. 2016. Divestasi Sebagai Alternatif Mempertahankan Viabilitas Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis of Law).
<https://Media.Neliti.com>.
- Letezia Tobing,S.H.,M.Kn. Holding Company,Fungsi dan Pengaturannya.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya/>.
- DJIH-Kementerian BUMN. 2016. Menjawab Isu-Isu Seputar PP Nomor 72 Tahun 2016.
<http://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016>.
- Kementerian BUMN. 2010. Master Plan Badan Usaha Milik Negara tahun 2010-2014.
<https://id.scribd.com/doc/51202514/Masterplan-BUMN-2010-2014>.
- Komaruddin. 2009. Ekonomi Perusahaan dan Manajemen.
www.repository.usu.ac.id
- Reza Triarda dan Rafli Zulfikar. 2019. Revitalisasi Indonesia Incorporated:Super Holding dan Internasionalisasi BUMN Indonesia.
www.transformasiglobal.ub.ac.id
- Rondi Pramuda Padang. 2019. Kotak Pandora Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
<https://www.larasonline.com/ulasan/kotak-pandora-pembentukan-holding-Badan-Usaha-Milik-Negara--BUMN-->.
- Deny Adi Pratama. 2018. Akibat Hukum Pembentukan Holding BUMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 (Studi Pada PT.Perkebunan Nusantara).

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5701>.

Rosida Diani. 2015. Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan.
journal.fh.unsri.ac.id

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006).

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan perseroan (persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2009).

Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN 3/2012).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perseroan (persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan jawatan (perjan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-8/MBU/08/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 740/KMK.00/1989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).